

BISNIS DALAM ISLAM

Supandi Rahman

FEBI LAIN Sultan Amai Gorontalo

supandi@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

Business, Ethics,
Economics

ABSTRACT

Islamic Business in its activities is an activity that is very important for daily survival. Business is part of economic activity and has a very vital role in meeting human needs. Today many businesses are carried out in ways that are not right, while we are Muslims ourselves, the chosen people of all the people who have been created, have been given instructions by the Prophet Muhammad in all matters of muamalah and worship, as if we have forgotten the commands of the Prophet. except for his words related to buying and selling, economics and other muamalah activities. Departing from this, the study in this paper will discuss the meaning of business, the legal basis, how business ethics in Islam, how the Prophet applies ethics in business and business orientation in Islam.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Bisnis, Etika,
Islam.

Ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang ini bisnis banyak dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, Sementara kita umat Islam sendiri, umat terpilih dari segala umat yang telah diciptakan sudah diwasiatkan petunjuk oleh Baginda Nabi Muhammad dalam segala urusan muamalah dan ibadah seolah lupa akan titah-titah Nabi tersebut, tak terkecuali sabda-sabda beliau terkait jual beli, ekonomi dan kegiatan muamalah lainnya. Berangkat dari hal tersebut, kajian dalam tulisan ini akan membahas mengenai apa pengertian bisnis, dasar hukum, bagaimana etika bisnis dalam Islam, bagaimana Rasulullah menerapkan etika dalam berbisnis dan orientasi bisnis dalam Islam.

PENDAHULUAN

Bisnis dalam aktivitasnya merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen (Norvadewi 2015). Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan (Bertens 2000).

Sekarang ini bisnis banyak dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, Banyak kecurangan yang terjadi dalam dunia bisnis dan bagian-bagian yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Contohnya, para pengusaha menjual produknya dengan tipuan-tipuan iklan agar

menarik pembeli, tetapi itu merupakan sebuah penipuan. Dan bukan di dunia bisnisnya saja, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan atau tergantung oleh bisnis, seperti para pengusaha tidak bayar pajak, tetapi dia membayar pada oknum dalam kantor pajak itu agar tidak membayar pajak, serta masih banyak lagi praktek bisnis kapitalis yang syarat akan dehumanisasi. Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha atau pebisnis dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen, karyawan maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut (Norvadewi 2015).

Sementara kita umat Islam sendiri, umat terpilih dari segala umat yang telah diciptakan sudah diwasiatkan petunjuk oleh Baginda Nabi Muhammad dalam segala urusan muamalah dan ibadah seolah lupa akan titah-titah Nabi tersebut, tak terkecuali sabda-sabda beliau terkait jual beli, ekonomi dan kegiatan muamalah lainnya. Berangkat dari hal tersebut, kajian dalam tulisan ini akan membahas mengenai apa pengertian bisnis, dasar hukum, bagaimana etika bisnis dalam Islam, bagaimana Rasulullah menerapkan etika dalam berbisnis dan orientasi bisnis dalam Islam.

LANDASAN TEORI

Gambaran Umum Ekonomi Islam

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasanlandasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan- kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (hereafter). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktifitas kolektif, bukan individual. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi 55mpath al, yaitu:

1. Menjalankan usaha-usaha yang halal
2. Implementasi zakat
3. Penghapusan/pelarangan riba
4. Dan pelarangan maysir.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sesuai dengan 55mpath al55ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, 55mpath merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam (Ascarya 2006).

Tiga pilar utama ekonomi Islam adalah implementasi zakat, pelarangan riba, dan pelarangan maysir, yang masing-masing akan diuraikan secara rinci. Secara ekonomi, implementasi sistem zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta mengalir ke dalam investasi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal dan tidak terbelenggu, sedangkan pelarangan maysir akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat **(Antonio 2001)**.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Al-Qur'an surah al-Hashr "agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja." Menurut Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial **(Noor 2012)**.

Gambaran Umum Bisnis dalam Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk "bekerja". Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia mencari nafkah **(Dahruji, Permata 2012)**.

Yusanto dan Wijayakusuma dalam Etika Bisnis Islami mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami yaitu serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram **(Muhamad 2002)**.

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah, maka setiap usaha yang halal tidak lepas dari ridho Allah Ta'ala. Demikian falsafah hidup pebisnis muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual beli ataupun melakukan gerak dalam bisnis. Pada dasarnya mereka juga mencari untung sebagaimana para pebisnis pada umumnya, tetapi mereka tidak menjadikan keuntungan itu sebagai tujuan akhir. Mereka menjadikan keuntungan tersebut sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing baik penjual maupun pembeli **(Kertajaya, Sula 2006)**.

Dalam arti luas, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an), dengan kata lain syariat merupakan nilai utama yang menjadi **56mpath** maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis), karena sesungguhnya bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai **56mpath al** utama yaitu Target hasil; Profit materi dan benefit nonmateri, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan **(Rivai 2012)**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

Metode Analisis Data

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien (Muslich 2004). Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiasuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai *"the buying and selling of goods and services"*. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (Yusanto 2002).

Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

Dasar Hukum Bisnis dalam Islam

Dasar – dasar hukum bisnis dalam Islam terdapat di Al-Qur'an antara lain:

1. Surat An-Nisa' : 29

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang*

kepadamu.”

2. At-Taubah : 24

Artinya : *“Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”*

3. An-Nur : 37

Artinya: *“laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”*

Etika Bisnis Dalam Bismis Islam

1. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Panduan Rasulullah dalam Etika Berbisnis

Rasulullah SAW. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya ialah:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, *“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”*. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
4. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw^ﷺ mengatakan, *“Allah merahmati^ﷻ seseorang yang ramah^ﷻ dan toleran^ﷻ dalam berbisnis”* (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, *“Janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).*
6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, *“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain”* (H.R. Muttafaq ‘alaih).
7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad Saw bersabda, *“Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”*. Hadist ini mengindikasikan

bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung”*” (H.R. Jabir).
14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.
15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw, “*Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya*” (H.R. Hakim).
16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw, “*Barang siapa yang menanggungkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya*” (H.R. Muslim).
17. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman*” (QS. al-Baqarah:278). Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba.

Orientasi Bisnis dalam Islam

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu antara lain (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan :

Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.

Benefit, yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada *qimah madiyah*. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni *qimah insanियah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah rubiyah*. Dengan *qimah insanियah*, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. *Qimah khuluqiyah*, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar hubungan fungsional atau profesional. Sementara itu *qimah rubiyah* berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat *exis* dalam kurun waktu yang lama.

Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridla dari Allah Swt., dan bernilai ibadah (Yusanto 2002).

PENUTUP

Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Dasar – dasar hukum bisnis dalam Islam terdapat di Al-Qur'an antara lain: dalam surat An-Nisa' : 29, At-Taubah : 24, An-Nur : 37, dan lain-lain.

Adapun etika dalam bisnis Islam antara lain:

1. Kesatuan (*Tauhid/ Unity*)
2. Keseimbangan (*Equilibrium/ Adil*)
3. Kehendak Bebas (*Free Will*)
4. Tanggungjawab (*Responsibility*)
5. Kebenaran; Kebajikan dan Kejujuran

Panduan Rasulullah SAW. dalam etika berbisnis antara lain prinsip dalam bisnis adalah kejujuran, kesadaran tentang kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, ramah-tamah, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, tidak melakukan *ibtikar*, ukuran dan timbangan yang benar, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah, membayar upah sebelum kering keringat karyawan, tidak monopoli, tidak boleh melakukan bisnis yang dapat merugikan dan merusak, barang yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bisnis dilakukan dengan sukarela, menyegerakan melunasi kredit, memberi tenggang waktu kepada pengutang, dan bisnis dilaksanakan dengan cara yang bersih dari unsur riba. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu antara lain (1) target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta : Kanisius.

Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara, (Jakarta: Bank Indonesia ,2006), Hlm 67

Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), Hlm 46

Jurnal Ekonomi Islam: ISLAMICA, Vol. 6, No. 2. Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia,(Lampung: Islamika, 2012),

Hlm 13

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 37-38.

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006, Hlm. 45

Veithzal Rivai, *Islamic business and economic ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 11-14.

Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004), h. 46.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15.

Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Alma, Buchori, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Internet

<http://icancina.blogspot.com/2012/03/bisnis-dalam-islam-i-pendahuluan-iman.html>, diakses pada hari senin tanggal 31-03-2014 pukul 20:00 WIB.

<http://habaget.com/makalah-etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam/>, diakses pada hari senin tanggal 31-03-2014 pukul 21:30 WIB.

<https://www.kompasiana.com/herulzeta/5908a4acb99373477c6e2539/konsep-bisnis-dalam-islam?page=2>, diakses pada hari selasa 28 April 2014

Rohman Dwi, dkk. 2014. *Bisnis dalam Prespektif Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya Jurusan Syari'ah Prodi Ekonomi Syari'ah. **Makalah**. Diakses pada hari selasa 28 April 2014 pada laman https://www.academia.edu/7239153/makalah_bisnis_dalam_prespektif_Islam?auto=download